



**YAYASAN DIAN DHARMA  
KELOMPOK BERMAIN PUSPO RINONCE**

Alamat : Kompleks Balai Desa Katekan, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten 57455

No : 30/01/KB.PR/VIII/2023

Gantiwarno, 08 Agustus 2023

Lamp : 1 Bendel Proposal

Hal : Permohonan Ijin Operasional Alih  
Layanan dari Pos PAUD ke Kelompok  
Bermain Puspo Rinonce

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Cq. Kepala Bidang PNF  
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa kami Kelompok Bermain Puspo Rinone , Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten , telah mulai berdiri pada tanggal 14 Februari 2011.

Kelompok Bermain Puspo Rinonce masih berjalan dengan baik , lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini.

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan Ijin Pendirian lembaga kami demi keberlangsungan program PAUD Kelompok Bermain Puspo Rinonce.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Yayasan Dian Dharmma  
Pewakilan Desa Katekan



Kepala KB Puspo Rinonce



Korwil Pendidikan  
Kecamatan Gantiwarno



Trisno, S.Pd

NIP. 19690325 199503 1 001

Mengetahui,



Saridi, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 318 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELompOK BERMAIN PUSPO RINONCE**  
**KECAMATAN GANTIWARNO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Puspo Rinonce Dukuh Sangiran RT 02 RW 03 Desa Katekan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 30/01/KB.PR/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Puspo Rinonce Kecamatan Gantiwarno;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
KESATU kepada :**

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PUSPO RINONCE  
Tahun Berdiri : 14 Februari 2011  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Sangiran RT 02 RW 03 Desa  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.  
Katekan Kecamatan Gantiwarno  
Kabupaten Klaten.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan  
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian  
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku  
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini  
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA  
Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KATEKAN**  
**KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**ALIH LAYANAN PAUD PUSPO RINONCE MENJADI KELOMPOK**  
**BERMAIN PUSPO RINONCE**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KATEKAN**

Menimbang	:	1. Bawa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan. 2. Bawa POS PAUD PUSPO RINONCE alih layanan menjadi KELOMPOK BERMAIN PUSPO RINONCE dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.
-----------	---	---

Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD. 5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.
-----------	---	--

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:			
PERTAMA	:	Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD PUSPO RINONCE menjadi KELOMPOK BERMAIN PUSPO RENONCE terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.	Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN PUSPO RINONCE
		Berdiri	:	14 Februari 2011
		Alamat	:	Dukuh Sangiran RT.02/ RW.03 Desa Katekan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.		

Ditetapkan di : KATEKAN

Pada tanggal : 1 Juli 2022

**KEPALA DESA KATEKAN**



SARIDI, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN GANTIWARNO  
DESA KATEKAN**

Alamat : Sangiran, Katekan, Gantiwarno Klaten 57455

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/420/280/34.2/2007

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SARIDI, S.Pd  
Jabatan : Kepala Desa Katekan  
Alamat : Katekan, Katekan, Gantiwarno, Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah seluas 70 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 35 m<sup>2</sup> terletak pada garis lintang : -7.7869000 dan garis bujur : 110.5281000 . Tanah tersebut adalah tanah Kas Desa Katekan.
2. Lokasi terletak di Dusun Sangiran Rt02/03, Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten Kode Pos 57455
3. Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Puspo Rinonce sejak tahun 2011

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Katekan, 08 Agustus 2023

Kepala Desa Katekan

